

REFORMASI BIROKRASI - PENETAPAN
2021

Kpts KPU No 8/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kpt/I/2021: 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021.

ABSTRAK : untuk menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.4- Kpt/05/KPU/IX/2019; Keputusan KPU Nomor : 612/ORT.4- Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2021.
- Lamp 8 Hlm.